



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 066 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN SERTA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG  
TELANTAR BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 masih terdapat penduduk miskin dan tidak mampu bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu dan narapidana pada lembaga pemasyarakatan serta pengemis, gelandangan dan orang telantar yang bukan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TELANTAR BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang pembayarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
5. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
6. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat.
7. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

11. Rumah sakit adalah Rumah SAKit milik Pemerintah atau Swasta yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin atau tidak mampu.
12. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah pembayaran tagihan dari Pemerintah Daerah kepada pemberi pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Bidan atau Rumah Sakit) atas pelayanan persalinan, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, gawat darurat yang dilakukannya.
13. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan menempati tempat tidur/fasilitas rawat inap.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Program Jamkesda ini untuk membantu fakir miskin dan narapidana pada lembaga pemasyarakatan serta pengemis, gelandangan dan orang terlantar bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan agar dapat mengakses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit rujukan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Program Jamkesda ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat fakir miskin atau tidak mampu dan narapidana pada lembaga pemasyarakatan serta pengemis, gelandangan dan orang terlantar agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

## BAB III

### PELAYANAN PROGRAM

#### Pasal 3

Pelayanan yang dijamin Program Jamkesda di Rumah Sakit meliputi :

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan Gawat Darurat (Emergency), Pelayanan Persalinan, Pelayanan Darah, tindakan operatif maupun non operatif, kecuali:

1. Kecelakaan Lalulintas, kecuali ada surat pernyataan tidak dijamin dari Asuransi Jasa Raharja atau Jasa Raharja Putra;

2. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
3. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
4. General check up;
5. Prothesis gigi tiruan/Orthodonti;
6. Pengobatan alternative (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
7. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
8. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
9. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
10. Kacamata.

BAB IV  
TATA CARA RUJUKAN  
Pasal 4

Rumah Sakit Rujukan meliputi :

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Waled;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Susilo Slawi;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Gondohutomo Semarang;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu.

Pasal 5

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati ini pasien harus terlebih dahulu memperoleh rujukan dari puskesmas atau rumah sakit.

BAB V  
PROSEDUR PELAYANAN  
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu terlebih dahulu mengajukan permohonan

Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat;
  - b. Surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga.
- (2) Untuk narapidana pada lembaga pemasyarakatan cukup dengan melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan lembaga pemasyarakatan setempat.
- (3) Untuk pengemis, gelandangan dan orang telantar cukup melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.

## BAB VI

### BESARAN TARIF PENJAMINAN

#### Pasal 7

- (1) Besaran penjaminan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes adalah seluruh biaya perawatan di rumah sakit.
- (2) Penjaminan hanya dapat diberikan satu kali dalam satu bulan.

## BAB VII

### PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN

#### Pasal 8

Pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Asli Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- b. Asli kuitansi klaim;
- c. Asli rincian biaya pelayanan dan obat.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Program Jamkesda ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan Program Jamkesda ini Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 11

Laporan Program dan pertanggungjawaban keuangan setiap bulannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Kode Rekening 1.02.1.01.01.28.07.5.2.2.03.13.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 15 September 2016  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 15 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

EMASTONI EZAM, SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2016 NOMOR 44